

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan tambahan kewenangan mengadili oleh PTUN, yaitu salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang diatur di dalam Pasal 21. Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang juga merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terjadi titik singgung kewenangan mengadili. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan tersebut berlandaskan paparan pandangan hakim PTUN dan Hakim Tipikor melalui wawancara terhadap titik singgung kewenangan mengadili diantara kedua pengadilan tersebut. Mengenai titik singgung ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang menjadi jalan tengah bagi kedua pengadilan tersebut. Dikeluarkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2015 dinilai masih terdapat permasalahan di dalamnya, seperti belum jelasnya mengenai pengertian proses pidana seperti apa yang menjadi kewenangan PTUN dan proses pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, PTUN, Tindak Pidana Korupsi.